

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebab penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang melihat praktik hukum dalam lingkungan sosial. Penelitian hukum empiris pada konteksnya dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui cara wawancara dan pengamatan terhadap sejumlah data-data dokumen Lembaga Perlindungan Anak (LP) terkait kekerasan anak di Sumatera Utara.¹ Selain data primer, penelitian hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum guna menganalisis kesesuaian antara praktik dan peraturan.

Penelitian pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang akan diteliti untuk mencapai, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.²

Menurut Sugiono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³ Maka dapat disimpulkan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)

² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

³ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet 2008), h.2

metode penelitian suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, artinya melihat kesesuaian teori dengan praktik hukum yang diamalkan dalam masyarakat.⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶ Maksudnya dari yuridis empiris pada penelitian ini adalah menganalisis peran Lembaga Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara perspektif mashlahat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), h. 126

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini akan digunakan sebagai analisis bagi peneliti untuk menjawab persoalan dalam penelitian, yang diantaranya efektifitas peraturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan pengaruh hukum serta perbandingan hukum dengan beberapa aturan hukum yang ada.⁷

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan sifat penelitian kualitatif karena kajian ini untuk memahami strategi Lembaga Perlindungan Anak dalam mengawal hak anak di Sumatera Utara dalam suatu setting masyarakat yang alami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data informasi yang diperoleh dari para informan. Kemudian realitas yang multidimensi muncul dari situasi yang bervariasi dan kompleks. Oleh karena itu suatu kajian terhadap suatu gejala sosial mesti dilakukan dengan menganalisis konteksnya dan ini dapat dilakukan hanya melalui pendekatan kualitatif. Dari sisi disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melihat perbuatan hukum sebagai fenomena sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial, yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum Islam. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pengurus Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara. Maka metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu “dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan

⁷Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.IV (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 14

data atau fakta yang tampak.”⁸.

Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian di analisa secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya. Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat sifat, karakteristik dan faktor tertentu⁹. Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus- rumus dan simbol statistik¹⁰. Akan tetapi langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian lalu membuat “keranjang-keranjang” temuan sesuai dengan golongannya. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”¹¹ atau disebutkan juga “ bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya¹².

Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan secara serempak

⁸ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Jogjakarta; Gajah Mada University, 1996), h 73

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; PT raja Grafindo Persada, 1997), h 36

¹⁰ *Ibid*, h 175

¹¹ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT remaja Rosdakarya, 2000), h 3

¹² *Ibid*

(simultan) dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan semua data yang diperoleh secara cermat. Untuk mendapatkan data yang lebih meyakinkan, maka data pendukung melalui wawancara tetap dilakukan dengan mewawancarai pengurus Lembaga Perlindungan Anak di Sumatera Utara.¹³ Selain dari metode penelitian yang diutarakan di atas, perlu disertakan cara “penelitian *kausal komparatif* (*causal comparative research*) untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu¹⁴. Dalam pengertian yang sama dinyatakan bahwa penelitian *kausal komparatif* pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara data-data yang terkumpul atau diteliti.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan kenyataan-kenyataan dan nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat ditaati dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *hukum non doktrinal* (penelitian hukum sosial) artinya ingin melihat secara factual dan menganalisis hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana menurut Hukum Islam.

¹³ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta; UGM Press, 1987), h 94

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), h

¹⁵ Sunggono, *Metodologi Penelitian*, h 37

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di Jl. Durung No.105, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan. Penelitian ini muaranya adalah bagaimana pandangan para ahli hukum mengenai konsep perlindungan hukum terhadap kekerasan anak di Indonesia dan bagaimana konsep ideal dalam melindungi kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023- Agustus 2023.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yang akan dijadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan- bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dikarenakan penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum terhadap anak, maka sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada dua, yakni;

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pengurus LPA Sumatera Utara dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Data Sekunder¹⁶ adalah data yang dirujuk dari sejumlah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang membahas

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet.4, 2008), h. 141

tentang perlindungan anak dan yang terkait dengan tema-tema pokok penelitian ini.

- c. Data tersier: rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan informasi lainnya yang memberi petunjuk pada bahan hukum primer dan skunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Selain penelusuran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan hasil wawancara dengan LPA Sumatera Utara sebagai data primer dalam penelitian ini, pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan teknik wawancara kepada LPA Sumatera Utara mendalam (*in depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relative lama.¹⁷

F. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat

¹⁷Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.108

diceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification*.¹⁸ Dimana ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, oleh karena data yang telah diperoleh tidak diolah dengan memakai rumus statistik. Penarikan kesimpulan didasarkan pada pemikiran logis dari data yang diperoleh setelah data diberi penjelasan dalam bentuk uraian. Data disajikan sekaligus dianalisis, dengan kata lain, agar tidak kehilangan relevansinya penyajian data tidak dipisahkan dari analisisnya, tetapi dilakukan secara bersamaan.¹⁹



¹⁸ Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), h. 22. Lihat juga Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), h. 213.

¹⁹Mengenai penjelasan dimungkinkannya hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan dalam sebuah disertasi dapat di lihat, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2001, *Pedoman Penulisan Proposal dan Disertasi*, tp., Medan, h. 21.